

**IMPLEMENTASI PROGRAM ILO (INTERNATIONAL LABOUR
ORGANIZATION) DALAM MENGATASI PEKERJA ANAK DI INDONESIA
TAHUN 2010 - 2014**

**Oleh : Nurmawinta
E-mail : Nwinta6212@gmail.com**

**Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Riau
Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293
Telp. (0761) 63277, 23430**

Abstract

This research aims to explain how to implementation on programme ILO (International Labour Organization) in resolving the issue of child labour of defence in 2010 – 2014. Child labor is a problem that has long faced Indonesian, where children under the age of 18 are forced to work to meet the economic needs and various other factors. In this case, Child labour is children who are exploited to work with neither time nor even school and work in hazardous sectors for their safety. To face these issues, The Indonesian government has been cooperating with the ILO-IPEC. There are a lot of efforts have been made by the Indonesian government and the ILO, but child labour has always existed. In 2010-2014, the ILO has implemented the program on erasing Child Labour through Education.

Data of this research was obtained from books, journals, articles, official documents and websites that support the hyphothesis. The author used Pluralism, and System and group level analyze. The theory used in this research concist of International Organizations by Tengku May Rudi.

The result of this research shows that there is the implementation of the ILO program on overcoming Child Labor through Education in 2010 - 2014 runs well or in the sense of being implemented. This can be seen from the results or the number of child laborers who experienced a decline in 2015 after the implementation of the program for 4 years. Education is one of the interventions that are considered good enough in addressing the problem of child labor. but it is just a paradigm that grows in the community that works at an early age is good for future preparation. Therefore, awareness and understanding to the community about the child labours are really needed.

Keywords: Child Labor, ILO - Indonesian, IPEC, Education.

Pendahuluan

Anak adalah generasi penerus dan harapan masa depan suatu bangsa, hal ini mendorong semua tindakan yang menyangkut kepentingan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, lembaga peradilan, lembaga legislatif, maupun masyarakat yang akan memberikan prioritas tinggi kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak, demi kepentingan terbaik anak khususnya di Indonesia.

Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.¹ Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih anak-anak. Kebutuhan tersebut merupakan hak anak yang harus diberikan dan tidak bisa ditunda yaitu kebutuhan untuk pendidikan, bermain dan istirahat. Tidak terpenuhinya hak – hak anak secara optimal akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Namun kenyataannya pada masyarakat terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan terampil melakukan pekerjaan. Sedang pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, orang tua sering melibatkan anak-anaknya untuk turut serta memikul beban keluarga. Pekerja anak adalah anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak.² Disebut pekerja anak apabila memenuhi

beberapa indikator antara lain:1)Anak bekerja setiap hari.2)Anak tereksplotasi.3)Anak bekerja pada waktu yang panjang.4)Waktu sekolah terganggu/ tidak sekolah

Menurut ILO (*International Labour Organization*) pekerja anak adalah memperkerjakan anak yang membuat anak kehilangan masa kanak – kanak mereka, potensi mereka dan martabat mereka , dan hal tersebut membahayakan perkembangan mental mereka (*Child labour as work that deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development*).³ Yang dimaksud dengan “anak” dalam konvensi ILO no. 182 tentang pelanggaran dan penghapusan dengan segera bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ini adalah orang yang berusia dibawah 18 tahun.

Tabel 1.1. Tingkat Pekerja Anak (Child Labour Rate – CLR) 2011 - 2014

Jenis Kelamin/Daerah	2011	2012	2013	2014
Laki-laki	4.82	4.70	3.13	3.26
Perempuan	3.62	3.60	2.56	2.26
Perkotaan	3.80	3.47	2.54	2.42
Pedesaan	4.64	4.83	3.15	3.11
Total	4.23	4.17	2.85	2.77

Sumber: BPS, Diolah dari Sakernas Agustus 2011-2014

Keterangan:

CLR = Jumlah Pekerja Anak / Jumlah Penduduk 10-17 Tahun x 100%

Pekerja anak terdiri dari :

- Semua anak yang bekerja usia 10-12 tahun, tanpa melihat jam kerjanya
- Anak usia 13-14 yang bekerja, jam kerja lebih dari 15 jam per minggu
- Anak usia 15-17 yang bekerja, jam kerja lebih dari 40 jam per minggu

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pekerja anak

¹ Undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

² Modul Penanganan Pekerja Anak,2005

³ ILO, *A Future Without Child Labour*, 2002

dari tahun 2011-2014 mengalami penurunan namun tidak signifikan. Jumlah pekerja anak di Indonesia selalu mengalami turun naik padahal berbagai cara telah diterapkan pemerintah untuk memberantas pekerja anak. Termasuk menjalin kerjasama dengan organisasi internasional yang memiliki kapasitas dalam penanggulangan pekerja anak.

ILO (*International Labour Organization*) merupakan salah satu organisasi dibawah naungan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bagi dunia ketenagakerjaan dan dukungan untuk keadilan sosial didalam dan antar negara anggotanya. Tidak seperti badan PBB lainnya, ILO beroperasi dalam kerangka kerja tripartit yang unik, yang terdiri dari pemerintah dan mitra sosial (organisasi pengusaha dan pekerja), ILO mendukung kesempatan bagi pria dan wanita untuk memperoleh pekerjaan produktif yang layak dalam kondisi kebebasan, kesamaan, keamanan, serta martabat manusia.

ILO menciptakan gerakan diseluruh dunia untuk memerangi fenomena pekerja anak. Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 tentang Larangan dan Tindakan Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak disahkan oleh Undang-undang No. 01 tahun 2000. Sebagai tindak lanjut dari ratifikasi, Komite Aksi Nasional (KAN) untuk penghapusan bentuk-bentuk terburuk dari buruh anak dibentuk melalui Keputusan Presiden No.12 tahun 2001. KAN kemudian membentuk Rencana Aksi Nasional (RAN) yang bertujuan untuk menghapuskan anak-anak terlibat dalam semua jenis bentuk – bentuk terburuk pekerja anak. Ada banyak jenis pekerjaan buruk anak seperti, memperkerjakan anak sebagai pelacur, memperkerjakan anak – anak dipertambangan, memperkerjakan anak

sebagai pemulung, memperkerjakan anak – anak diperkebunan dan lainnya.

Setiap anak berhak untuk berkembang, berkehidupan yang layak dan anak perlu dibekali keterampilan hidup sehingga dapat hidup dengan mandiri. Berbagai penanggulangan juga telah dilakukan seperti penanggulangan pekerja anak melalui sektor pendidikan, layanan kesehatan, rumah singgah untuk anak jalanan tetapi pekerja anak di Indonesia masih tetap ada dengan tingkat persentasi yang cukup tinggi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, **“Bagaimana Implementasi Program ILO (*International Labour Organization*) dalam Mengatasi Masalah Pekerja Anak di Indonesia pada tahun 2010 – 2014 ? “**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif pluralis dalam menganalisis hubungan antara ILO dan Indonesia. Perkembangan ilmu Hubungan Internasional tidak hanya sebatas interaksi antara aktor negara melewati batas-batas negara tetapi muncul aktor-aktor lain seperti yang dikemukakan dalam paradigma pluralis. Asumsi yang dikemukakan oleh kaum pluralis adalah bahwa setiap studi hubungan internasional bukan hanya hubungan antar negara-negara saja tetapi didalam Hubungan Internasional juga terdapat hubungan antara masyarakat, kelompok- kelompok dan organisasi – organisasi yang berasal dari negara berbeda atau lintas batas internasional.

Tingkat analisa yang akan digunakan adalah tingkat analisa sistem dan tingkat analisa kelompok. Tingkat analisa sistem akan menganalisa sikap kebijakan yang diambil organisasi internasional dalam penanganan kasus pekerja anak di Indonesia. Selain itu,

peneliti juga menggunakan tingkat analisa kelompok. Tingkat analisa kelompok ini diasumsikan bahwa kebijakan yang diambil oleh seorang pembuat keputusan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok di sekitarnya. Kedua tingkat analisa ini sebenarnya saling berkaitan dan memiliki kesamaan karena berkenaan dengan perilaku kelompok dan organisasi internasional.

Hubungan internasional menurut para analisis ini, pada dasarnya merupakan interaksi yang membentuk pola dan pengelompokan. Karena itu unit analisa yang harus ditelaah adalah pengelompokan negara – negara seperti pengelompokan regional, aliansi persekutuan ekonomi, dan perdagangan, blok ideologi, pengelompokan dalam PBB, dan sebagainya. Memahami hubungan internasional diperlukan pemahaman mengenai organisasi – organisasi yang terlibat dalam hubungan internasional.

Teori yang akan digunakan adalah teori Organisasi Internasional. Organisasi didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota – anggota baik itu pemerintah maupun non pemerintah dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggotanya. Jadi organisasi internasional merupakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh sekelompok anggota yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan setiap anggota tersebut, dan dalam menjalankan fungsinya lembaga tersebut memiliki struktur tertentu.

Untuk mendefinisikan organisasi internasional, harus melihat tujuan yang hendak dicapai, institusi-institusi yang ada, suatu perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap

hubungan dalam suatu negara dan didasari kepada struktur organisasi yang jelas, yang dapat berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang dapat disepakati bersama baik antara pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah dengan tujuan yang berbeda.⁴

Menurut Tengku May Rudi⁵, organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

“organisasi internasional adalah pola kajian kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda”

Melalui definisi Tengku May Rudi tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi internasional tidak hanya kepada tataran antar pemerintah saja atau state tapi juga masuk keranah non-pemerintah. Setiap organisasi pasti berdiri dengan tujuan dan aktivitas yang telah direncanakan. Tidak mungkin ada organisasi yang didirikan tanpa tujuan. Karena dengan begitu berarti aktivitas atau kegiatannya pun tidak terarah, tidak mempunyai tujuan tertentu, tidak mempunyai hal yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ialah:

⁴ Rudi, T. May. 1993. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung. PT.Resco hal3

⁵ *Ibid.*,hal.8

a. Untuk memberikan gambaran mengenai kasus-kasus pekerja anak yang terjadi di Indonesia

b. Untuk menjelaskan mengenai kerjasama yang dilakukan Indonesia dan ILO dalam mengatasi masalah pekerja anak

c. Untuk menganalisa implementasi dari program-program yang dilaksanakan ILO di Indonesia dalam mengatasi pekerja anak di Indonesia tahun 2010 – 2014

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model deskriptif, yaitu usaha untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi sehingga memperoleh kesimpulan yang objektif dan akurat sebagai jawaban atas pertanyaan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*) yaitu dengan jalan mengumpulkan data melalui literatur-literatur yang ada berupa buku-buku, majalah-majalah, buletin-buletin, surat kabar, serta penggunaan internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO adalah bagian dari Badan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki – laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif. Secara bebas, adil, aman dan bermartabat. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak – hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. ILO adalah satu – satunya badan “ Tree Partit” PBB yang mengundang

perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bersama – sama menyusun kebijakan – kebijakan dan program – program. ILO adalah badan global yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar – standar ketenagakerjaan internasional. Bekerjasama dengan 181 negara anggotanya, ILO berupaya memastikan bahwa standar – standar ketenagakerjaan ini dihormati baik secara prinsip maupun praktiknya.

ILO didirikan pada tahun 1919, sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia I, untuk mencerminkan keyakinan bahwa perdamaian universal dan abadi hanya bisa dicapai jika didasarkan pada keadilan sosial. Konstitusi dirancang antara Januari dan April 1919, oleh Komisi Perburuhan dibentuk Konferensi Perdamaian, yang pertama kali bertemu di Paris dan kemudian di Versailles. Komisi, dipimpin oleh Samuel Gompers, kepala Federasi Amerika Tenaga Kerja (AFL) di Amerika Serikat, terdiri dari sembilan perwakilan negara: Belgia, Kuba, Cekoslowakia, Perancis, Italia, Jepang, Polandia, Inggris dan Amerika Serikat. ILO merupakan organisasi tripartit yang menyatukan perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja dalam tubuh eksekutif..

Para pendiri ILO telah berkomitmen untuk memasyarakatkan kondisi kerja yang manusiawi serta memerangi ketidakadilan, penderitaan, dan kemiskinan. Pada 1944 yaitu sewaktu terjadi krisis internasional kedua, para anggota ILO membangun tujuan – tujuan ini dengan menerapkan deklarasi *Phidelpia*, yang menyatakan bahwa pekerja bukanlah komoditas dan menetapkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak ekonomi berdasarkan prinsip yang menyatakan bahwa “kemiskinan

akan mengancam kesejahteraan dimana – mana”. Pada 1946 ILO menjadi lembaga spesialis pertama dibawah PBB yang baru saja terbentuk. ILO telah mengadopsi lebih dari 180 Konvensi dan 190 Rekomendasi yang mencakup semua aspek tenaga kerja. Standar – standar ketenagakerjaan internasional tersebut baru – baru ini dikaji oleh badan pengurus yang menetapkan bahwa lebih dari 70 Konvensi yang diadopsi sebelumnya tahun 1985 masih berlaku sementara lainnya perlu direvisi atau dicabut. Disamping itu, puluhan kaidah telah dikembangkan diberbagai bidang seperti konvensi tentang cuti persalinan dan perlindungan bagi para pendatang, standar – standar ketenagakerjaan ini memainkan peran penting dalam menyusun perundangan nasional. Proses pengawasan negara anggota diterapkan dan ILO membantu memberikan saran – saran dalam merancang perundangan ketenagakerjaan nasional. Dengan diterapkannya Deklarasi ILO tentang Prinsip – prinsip dan Hak – hak Mendasar di Tempat Kerja pada 1998, negara – negara anggota ILO memutuskan untuk memberlakukan serangkaian standar ketenagakerjaan konvensi – konvensi terkait tersebut. Standar – standar tersebut merupakan bentuk dasar HAM dan inti dari pekerjaan yang layak.

Menurut Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁶ Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus diberikan dan tidak bisa ditunda yaitu kebutuhan pendidikan, bermain dan istirahat. Tidak terpenuhinya hak – hak anak secara optimal akan berpengaruh terhadap

tumbuh kembangnya. Namun kenyataannya pada masyarakat terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu terampil melakukan pekerjaan. Sedang pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, orang tua melibatkan anak – anaknya untuk turut serta memikul beban keluarga. Pelibatan anak dalam melakukan pekerjaan ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu anak yang bekerja dan pekerja anak.

Anak yang bekerja

Anak yang bekerja adalah anak melakukan pekerjaan karena membantu orangtua, latihan keterampilan dan belajar bertanggung jawab.⁷ Misalnya membantu mengerjakan tugas – tugas dirumah, membantu pekerjaan orangtua diladang dan lain-lain. Anak melakukan pekerjaan yang ringan tersebut dapat dikategorikan sebagai proses sosialisasi dan perkembangan anak menuju dunia kerja. Indikator anak membantu melakukan pekerjaan ringan adalah: 1. Anak membantu orangtua untuk melakukan pekerjaan ringan., 2. Ada unsur pendidikan/pelatihan., 3. Anak tetap sekolah., 4. Dilakukan pada saat senggang dengan waktu yang relatif pendek., 5. Terjaga keselamatan dan kesehatannya

Pekerja Anak

Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak.⁸ Disebut pekerja anak

⁶ UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

⁷ Modul Pekerja Anak, 2005

⁸ Modul pekerja Anak, loc.cit.

apabila memenuhi indikator antara lain : 1. Anak bekerja setiap hari, 2. Anak tereksplotasi, 3. Anak bekerja pada waktu yang panjang, 4. Waktu sekolah terganggu / tidak sekolah.

Dengan mengetahui perbedaan antara anak yang bekerja dan pekerja angka maka kita dapat memahami tentang pekerja anak. Pekerja anak merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan penanganan yang khusus dan lintas sektoral.

Adanya pekerja anak berkaitan dengan asumsi bahwa beberapa jenis pekerjaan lebih baik dilaksanakan oleh anak – anak dari pada orang dewasa. Selain karena kondisi bekerja yang bersifat eksploitatif, anak “dipilih” sebagai pekerja yang lebih baik karena tangan – tangan mereka yang kecil dianggap lebih tepat dan lebih baik kualitasnya. Banyaknya jumlah pekerja anak sangat tergantung pada permintaan. Tuntutan untuk pekerja anak ini berasal dari pengusaha yang ingin mendapatkan untung dengan pekerjaan yang murah. Bisa juga merupakan perusahaan kecil atau perusahaan keluarga yang menggunakan pekerja anak untuk tetap bertahan aktifitasnya dengan produktifitas rendah.⁹ Alasan di atas, dikategorikan benar, selain adanya sisi permintaan, pasti ada sisi penawaran. Meskipun masyarakatnya menyediakan tenaga kerja anak, tetapi jika tidak ada perusahaan yang memperkerjakannya, sudah pasti pekerja anak tidak muncul. Demikian sebaliknya, bila permintaan terhadap pekerja anak tinggi, tetapi masyarakat tidak menyediakan maka

pekerja anak tidak akan muncul.¹⁰ Dalam kenyataannya, anak yang bekerja merupakan salah satu gambaran betapa rumit dan kompleksnya permasalahan anak.

Banyak anak yang terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau kondisi dan situasi yang berbahaya misalnya dibidang konstruksi, pertambangan, penggalian, penyelaman di laut dalam. Selain pekerjaan tersebut seringkali ditemukan pekerjaan yang dilakukan pekerja anak yang selintas tidak berbahaya, namun sebenarnya tergolong berbahaya karena akibatnya akan terasa beberapa waktu yang akan datang misalnya bekerja dengan kondisi yang tidak layak antara lain tempat menggunakan peralatan kerja yang besar dan berat melebihi ukuran tubuhnya, waktu kerja yang panjang. Pekerjaan yang berbahaya tersebut digolongkan sebagai bentuk – bentuk pekerjaan terburuk yang tidak boleh dilakukan oleh anak. Bentuk – bentuk pekerjaan terburuk anak merupakan bentuk pekerjaan yang diyakini, jika dikerjakan oleh seorang anak, akan berpengaruh sangat buruk terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, sosial dan intelektualnya.¹¹ Untuk itu pemerintah telah melakukan perlindungan terhadap pekerja anak melalui undang – undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut pasal 74 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003,¹² meliputi :
Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.

⁹ www. Suara Karya-online.com, *Anak Indonesia yang Dirundung Malang*, diakses 20 Januari 2018

¹⁰ Hardius Usman, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*, (Jakarta: PT. Gramedia widiasarana Indonesia, 2004), Hl. 4

¹¹ *Modul Pekerja Anak*, op.cit. h. 13

¹² UU No. 13 tahun 2003, op.cit. Pasal 74

- a. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produktif pornografi, pertunjukan porno atau perjudian.
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan atau
- c. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Kondisi Pekerja Anak di Indonesia

Dari jumlah anak Indonesia yang berusia 5 – 17 tahun sekitar 58,8 juta, diperkirakan 4,05 juta atau 6,9 persen sebagai anak – anak yang bekerja. Dari total anak yang bekerja, terdapat 1,76 juta atau 43,3 persen adalah pekerja anak.¹³ Angka – angka dari Survei Pekerja Anak (SPA) ini menunjukkan adanya cakupan yang lebih luas karena mengakomodir anak berumur dibawah 10 tahun dan 15 – 17 tahun. Kalau dilihat dari sakernas tahun 2009 yang mencakup anak 10 – 14 tahun dengan perkiraan 2,3 juta anak dan hampir 7 persen dari kelompok usia ini terlibat dalam pekerjaan.¹⁴ Anak – anak yang menjadi pekerja anak memiliki rentabilitas terhadap situasi yang mengganggu tumbuh kembang, sehingga harus dihapuskan sesuai dengan perundang – undangan.

¹³ Survei Pekerja Anak Indonesia, BPS – ILO/IPEC, 2009

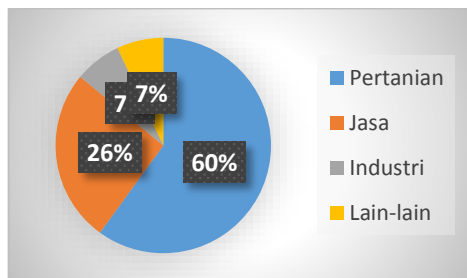
¹⁴ Pekerja anak dalam konsep yang luas termasuk yang bekerja dalam semua pasar produksi dan beberapa tipe nonpasar produksi. Termasuk bentuk pekerjaan di sektor formal dan informal, juga pekerjaan di dalam dan diluar rumah tangga.

Pekerja anak di pedesaan meskipun tidak secara eksklusif, merupakan fenomena yang membutuhkan perhatian khusus. Pertama, secara absolut, jumlah anak – anak di pedesaan yang terlibat dalam pekerjaan hampir dua juta anak, sedangkan jumlah anak yang bekerja dan tinggal di kota – kota adalah 386.000 anak. Kedua, ada perbedaan regional yang substansial dalam hal pekerja anak, yang menekankan perlunya usaha penanganan secara geografis untuk menanggulangi adanya pekerja anak. Hanya 1 persen (10 – 14 tahun) pekerja anak di Jakarta, misalnya, sedangkan ada masing – masing 8 dan 9 persen pekerja anak – anak 8 dan 9 persen pekerja anak – anak di Sulawesi dan Indonesia Timur. Ketiga, ada perbedaan pekerja anak berdasarkan jenis kelamin, ini menunjukkan bahwa pertimbangan gender memainkan peran penting dalam pembagian tanggung jawab pekerjaan anak – anak dalam pekerjaan meningkat tajam seiring bertambahnya usia meskipun jumlah pekerja anak yang masih sangat muda tidak dapat juga diabaikan. Hampir 600.000 anak kurang dari 10 tahun telah bekerja pada tahun 2009.

Laporan global tentang pekerja anak yang diterbitkan oleh ILO pada tahun 2010, di seluruh dunia, menunjukkan bahwa sebanyak 60 persen pekerja anak usia tersebut bekerja di sektor pertanian yang meliputi bidang pertanian (*farming*), peternakan, kehutanan, dan perikanan. Diantara jumlah tersebut, hanya 1/5 (seperlima) pekerja anak yang mendapatkan upah. Mayoritas pekerja anak bekerja di dalam lingkungan keluarga sehingga tidak mendapatkan bayaran. Artinya, sekitar 70 juta (dari 129 juta) pekerja anak berada pada pekerjaan yang berbahaya. Sementara secara sektoral, di Indonesia pekerja anak yang usia 10

– 17 tahun mayoritas bekerja di sektor pertanian, diikuti sektor jasa, industri dan sektor lainnya

Grafik 2.1. Distribusi Pekerja Anak Berdasarkan Aktivitas Ekonomi



Sumber: Peta Jalan (*Roadmap*) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022

Kondisi ekonomi disuatu wilayah berperan dalam pembentukan struktur tenaga kerja anak menurut lapangan pekerjaan. Hal itu karena jenis kegiatan ekonomi dapat mempengaruhi pola lapangan pekerjaan dalam konteks wilayah perkotaan dan pedesaan.

IPEC (*International Programme Of The Elimination Of Child Labour*) merupakan program kerjasama teknis tentang pekerja anak terbesar di Dunia. IPEC berada di garis terdepan dalam upaya penanggulangan pekerja anak sejak berdirinya pada tahun 1992. Program IPEC telah berkembang secara pesat khususnya sejak tahun 2000, dan pada saat ini IPEC memiliki program di 90 negara dengan 26 negara dan organisasi sebagai donator, dengan pengeluaran tahunan pada proyek-proyek kerjasama teknis yang mencapai lebih dari US \$ 61 juta.¹⁵

¹⁵ IPEC. 2007. *Rooting out child labour from cocoa farms – paper no. 4: child labour monitoring: a partnership of communities and government*. Geneva: International Labour Office.

Jumlah dan berbagai mitra IPEC telah berkembang selama bertahun-tahun termasuk pengusaha dan organisasi pekerja, dan sekarang, lembaga internasional dan pemerintah lainnya, pengusaha swasta, organisasi berbasis masyarakat, LSM, media, parlemen, kehakiman, universitas, kelompok agama dan, tentu saja, anak-anak dan keluarga mereka. IPEC bertujuan untuk menghapuskan pekerja anak, yang merupakan aspek penting dari Agenda Pekerjaan yang Layak dari ILO. Tidak hanya mencegah buruh anak-anak dari tempat kerja tetapi anak-anak memperoleh keterampilan dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk masa depan yang lebih baik, juga menghilangkan kemiskinan dan mempengaruhi ekonomi nasional melalui kerugian dalam daya saing, produktivitas dan potensi pendapatan. Penarikan anak dari pekerja anak, memberikan mereka pendidikan dan membantu keluarga mereka dengan pelatihan dan kesempatan kerja secara langsung dan berkontribusi untuk menciptakan pekerjaan yang layak untuk orang dewasa.¹⁶

Sedangkan tujuan utama IPEC yaitu pencegahan dan penghapusan segala bentuk pekerja anak, target prioritas untuk tindakan segera ini adalah bentuk terburuk dari pekerja anak, yang didefinisikan dalam Konvensi ILO tentang bentuk-bentuk terburuk pekerja anak, tahun 1999 (No 182) sebagai berikut:

1. segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan,
2. seperti penjualan dan perdagangan anak, ijon dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib, termasuk perekrutan paksa atau wajib anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata,

¹⁶ <http://www.ilo.org/ipecc/programme/lang--en/index.htm> diakses pada 02 Februari 2018

pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan porno,

3.pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan,

4.pekerjaan yang, karena sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan, kemungkinan akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

Program – program Utama IPEC adalah :

- 1.Penarikan anak dari pekerja anak
2. Memberikan mereka kesempatan pendidikan
3. Membantu keluarga mereka dengan pelatihan dan kesempatan kerja
4. Memberikan kontribusi langsung untuk menciptakan pekerjaan yang layak untuk orang dewasa.¹⁷

ILO (*International Labour Organization*) memperkirakan bahwa terdapat 152 juta pekerja anak yang berusia antara 5 hingga 14 tahun. Sebagian besar dari anak – anak ini berasal dari kelompok – kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat datang dari keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Di saat bersamaan, sekitar 67 juta anak tidak terdaftar di sekolah dasar dan jumlah yang sama tidak terdaftar ditingkat sekolah menengah pertama. Dengan kecenderungan saat ini, masyarakat internasional akan menemukan kegagalan dalam memenuhi tujuan Pembangunan Milenium yaitu mencapai pendidikan dasar universal pada tahun 2015.¹⁸

¹⁷ ILO-IPEC.,Melalui Web:
<http://www.ilo.org/ippec/programme/lang--en/index.htm> diakses pada 02 Februari 2018

¹⁸ Ringkasan Proyek ILO 2010-2014.,Melalui Web.,<http://www.ilo.org/wcmsp/ilo->

Berdasarkan latar belakang inilah Program Internasional ILO mengenai Penghapusan Pekerja Anak, dengan dukungan dari Departemen Luar Negeri Belanda, melaksanakan sebuah proyek yang bertujuan untuk **mengetaskan pekerja anak melalui pendidikan**. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memperkuat keterkaitan tingkat kebijakan antara kegiatan – kegiatan terkait pekerja anak dan pendidikan, yang mengarah kepada upaya yang akan meningkatkan peluang bagi mereka yang terlibat dalam pekerja anak ataupun mereka yang rentan menjadi pekerja anak guna memperoleh manfaat dari pendidikan.¹⁹ Hal ini akan dicapai khususnya melalui:

1.Mengintegrasikan perhatian terhadap pekerja anak dalam perencanaan dan diskusi program sektor pendidikan

2.Prakarsa untuk mengatasi pekerja anak melalui pendidikan untuk mengintegrasikan pengetahuan mengenai intervensi – intervensi yang berhasil dalam diskusi – diskusi kebijakan

3.Membangun kapasitas pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif dalam advokasi mengenai keterkaitan pekerja anak dan pendidikan

Mitra Utama Program Mengetaskan Pekerja Anak Melalui Pendidikan adalah:

1.Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,2.Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan,3.Kementerian Sosial,4.Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),5.Konfederasi Serikat Pekerja ,6.Lembaga Swadaya Masyarakat

Jangka waktu Program ini adalah : 4 (Empat) Tahun (2010 – 2014)

Cakupan Geografis : Nasional

jakarta/document/projectdocumentation/wcsm_211357.pdf., Diakses pada 12 Februari 2018

¹⁹ *Ibid*

Referansi Program Nasional : Kemajuan Efektif Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Indonesia tentang Bentuk – bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Donatur Proyek Mengetaskan Pekerja Anak Melalui Pendidikan ini adalah : Pemerintah Belanda

Anggaran Proyek : EUR 4,900,00 (anggaran ini meliputi proyek global dan empat proyek lokal Indonesia, mali, Bolivia dan Uganda)

Pengalaman dari empat negara akan dikompilasi untuk disebar dan dikaji dalam diskusi – diskusi global mengenai pekerja anak dan pendidikan agar memiliki relevansi yang lebih luas.

Indonesia telah membuat komitmen untuk menghapus bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tahun 2022, dan telah mengidentifikasi pengurangan kemiskinan dan pendidikan sebagai strategi utama untuk memenuhi tujuan. Kolaborasi antara Indonesia dan ILO selama dua dasawarsa terakhir telah meletakkan dasar yang kuat untuk tujuan ini, dan telah menyoroti sejumlah petunjuk utama bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang akan datang sebagai instrumen yang efektif untuk menghapus pekerja anak.

Adapun implementasi dari program Mengertaskan Pekerja Anak Melalui Pendidikan Tahun 2010 – 2014 yang dilaksanakan oleh ILO-IPEC dan Pemerintah Indonesia ialah sebagai penjelasan berikut yang menggambarkan langkah – langkah dalam implementasi program, kegiatan utama yang dilaksanakan serta pencapaian yang diperoleh dari program ini.

Adapun kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan untuk program

Mengetaskan Pekerja Anak Melalui Pendidikan,²⁰ ialah sebagai berikut:

1.Melanjutkan Penerapan Rencana Aksi Nasional mengenai Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dengan fokus pada pendidikan dan keterampilan.

2.Menjangkau pekerja anak melalui pendidikan inklusif menggunakan materi-materi ILO yang ada.

3.Menyediakan dukungan pendidikan bagi pekerja anak yang sulit dijangkau.

4.Dukungan mitra sosial dan media untuk advokasi dan peningkatan kesadaran mengenai pekerja anak dan pendidikan.

5. Penelitian dan ikhtisar kebijakan (*policy brief*) mengenai Pekerja Anak dan Pendidikan.

Untuk melihat hasil dari program Mengetaskan Pekerja Anak Melalui Pendidikan di tahun 2010-2014, berikut pencapaian – pencapaian terkini yang diperoleh dari program Mengetaskan Pekerja Anak Melalui Pendidikan pada tahun 2010 – 2014,²¹ diantaranya ialah:

- ✓ Bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak, 100 pemulung anak di tempat pembuangan akhir (TPA) Antang di Sulawesi Selatan menerima pendidikan formal dan non formal, termasuk pendidikan keterampilan kerja dan kecakapan hidup.
- ✓ Peningkatan kapasitas pekerja sosial dan Dinas Pendidikan Jakarta tentang pendidikan kecakapan hidup menggunakan modul pelatihan “3R” ILO (Hak, Tanggung Jawab dan Representasi). Kegiatan

²⁰ Proyek ILO 2010-2014.,Melalui Web.,http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-/asia/-/ro-bangkok/-/ilo-jakarta/document/projectdocumentation/wcms_211357.pdf.,Diakses pada 12 Februari 2018

²¹ Ibid

peningkatan kapasitas ini diadakan bekerja sama dengan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia dan Kementerian Sosial, dengan tujuan meningkatkan mutu layanan pendidikan di lima pusat kegiatan belajar masyarakat di Jakarta bagi anak-anak jalanan.

- ✓ Penyediaan program prakerja guna meningkatkan kecakapan pribadi dan sosial anak-anak di 11 sekolah satu atap di Kabupaten Sukabumi yang menjangkau 300 anak dari beberapa sekolah sasaran. Kegiatan ini diadakan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Sukabumi.
- ✓ Penerbitan dua studi tentang hubungan antara pekerja anak dengan pendidikan: (1) Laporan baru dari Understanding Children's Work (UCW) yaitu kemitraan antara ILO, UNICEF dan Bank Dunia "Memahami Pekerjaan yang Dilakukan oleh Anak dan Pekerja Muda: Kondisi Indonesia", (2) Studi Pekerja Anak dan Pendidikan di Indonesia.
- ✓ Pelaksanaan kampanye nasional tentang pekerja anak dan pendidikan sebagai bagian dari serangkaian kegiatan yang diadakan ILO dan para mitranya untuk memperingati Hari Menentang Pekerja Anak se-Dunia 2012 melalui berbagai upaya nasional memerangi pekerja anak, terutama bentuk-bentuk terburuknya.
- ✓ Pembuatan enam video inovatif tentang pekerja anak dan pendidikan. Kali pertama dilakukan, video-video ini diproduksi sendiri oleh pekerja anak di Jakarta, Sukabumi dan

Makassar yang mewakili lima bentuk pekerja anak: anak jalanan, pemulung, pekerja rumah tangga anak (PRTA), pekerja anak di pabrik dan anak yang dilacurkan. Video-video ini tersedia di www.childlabourvoice.org.

- ✓ Peningkatan kesadaran media melalui program penghargaan dan beasiswa media tentang pekerja anak dan pendidikan, bekerja sama dengan AJI Jakarta.
- ✓ Pelibatan serikat pekerja dan peningkatan kesadaran, bekerja sama dengan konfederasi serikat pekerja nasional utama (KSBSI, KSPI dan KSPSI), untuk secara aktif mendidik dan melibatkan partisipasi para anggota mereka.

Berikut ini adalah tabel hasil perkembangan Partisipasi Pendidikan yang terus semakin meningkat:

Tabel 4.1 Perkembangan Partisipasi Pendidikan

Partisipasi Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	97,95	97,97	97,53	97,94	98,34
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	85,43	86,11	87,79	89,61	90,62
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 tahun	55,05	55,83	57,69	61,30	63,64

Sumber: Data BPS, 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat partisipasi pekerja anak kedua

pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama menjalankan program Mengetaskan Pekerja Anak Melalui Pendidikan. Ada empat jenis pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh pekerja anak umur 15-17 tahun.²² Keempat jenis pekerjaan tersebut, adalah: (a) tenaga produksi, operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar, (b) tenaga usaha penjualan, (c) tenaga usaha pertanian, dan (d) tenaga usaha jasa. Program Mengetaskan Pekerja Anak Melalui Pendidikan merupakan salah satu strategi yang dianggap cukup baik dalam mengatasi pekerja anak, dengan mengembalikan anak – anak kembali bersekolah dan mendapatkan pelatihan dasar yang cukup untuk bekal tidak lagi menjadi pekerja anak. Program Mengetaskan Pekerja Anak Melalui Pendidikan yang berlangsung selama empat tahun di Indonesia, dirasa sangat membantu atau berjalan cukup baik dalam menanggurangi pekerja anak dengan tolok ukur berkurangnya jumlah pekerja anak ditahun 2015, dan meningkatnya partisipasi dibidang pendidikan. Program tersebut juga membantu pemerintah Indonesia dan ILO dalam membuat rancangan peta jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak tahun 2022.

Daftar Pustaka

Buku:

Archer, Clive. 1997. *International Organization : Principles and Issues*. New Jersey : Prentice Hallac.

²² Data dan Informasi Pekerja Anak., Melalui Web: http://www.ilo.org/jakarta/info/puclic/pr/WCSM_122351/lang--en/index.htm., diakses pada 20 Januari 2018

Goldstein, Joshua S. dan Jon. C. Pevenhouse,. 2007. *International Relation*, United State, Pearson.

Hardius Usman,.2004. *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi, Determinan dan Eksploitasi*, Jakarta: PT.Gramedia widiasarana Indonesia

Jurnal:

Modul penanganan pekerja anak, 2005

Sinaga, Richard A., 2015. Jom Fisip. *Peran ILO (International Labour Organizaion) dalam mengatasi pekerja anak (child Labour) di Brazil (2008-2013)*. Vol. 2

Manurung, Rosmaulina R., 2013. Jom Fisip. *Kerjasama ILO (International Lanour Organization) dalam Mengatasi Masalah Pekeja anak di Indonesia (2004 – 2009)*

Website

Balawala, M. (2011). *Potret buram pekerja anak NTT*
<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=5&jd=Potret+Buram+Pekerja+Anak+NTT&dn=20110518080653>

Data dan Informasi Pekerja Anak.,
http://www.ilo.org/jakarta/info/puclic/pr/WCSM_122351/lang--en/index.htm.,

Hegemann, F. (2007). “Measuring the dimensions of child labour”. Diakses 20 Maret 2017 dari www.oecd.org/site/worldforum06/38934193.ptt

Dukumen Resmi

BAPPENAS.(2015). Evaluasi proyek EAST.

<http://www.bappenas.go.id/berita-dansiaran/pers/features/evaluasi-proyekeast/>

ILFR. 2002. “International Labor Rights Fund”. Diakses pada 27 Januari 2018
www.laborrights